




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, lahir di Perawang, 12 Desember 1993, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN di BRI Unit Sungai Apit, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Pramana Putra, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Dian Pramana Putra, S.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Maha Raja Sri Wangsa, RT 09, RW 07, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 32/SK/2021/PA.Sak, tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, lahir di Siak, 12 Juni 1992, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Adira, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi.

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak tanggal 25 Januari 2021, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 480/41/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak lahir tanggal 13 Juli 2020;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 3 bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena Tergugat ternyata telah:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan September 2020 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan perkara ini diajukan;
  - b. Tergugat tidak mempedulikan/ telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan September 2020 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan perkara ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, yaitu: “tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan”;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sesuai yang disebutkan dalam sighat taklik talak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak tanggal 27 Januari 2021 dan 03 Februari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 18/SK/2021/PA Sak tanggal 25 Januari 2021, kemudian **Kuasa Hukum** Penggugat menyatakan bahwa Penggugat secara lisan telah mencabut kuasa khusus yang diberikannya kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., selanjutnya Penggugat memberikan Kuasa kepada Dian Pramana Putra, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Dian Pramana Putra, SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Maha Raja Sri Wangsa, RT. 09, RW. 07, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 32/SK/2021/PA.Sak, tanggal 02 Februari 2021;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, supaya dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak tanggal 25 Januari 2021 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/41/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya (P);

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Saksi adalah Teman Dekat Penggugat;
  - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 26 Oktober 2019;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 3 bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;
  - Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
  - Saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dengan bekerja di BRI Unit Sungai Apit;
  - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
  - Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nama Saksi 2**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 26 Oktober 2019;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 3 bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak anak Penggugat lahir sekitar bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dengan bekerja di BRI Unit Sungai Apit;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dian Pramana Putra, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Dian Pramana Putra, SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Maha Raja Sri Wangsa, RT. 09, RW. 07, Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 32/SK/2021/PA.Sak, tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*junctis* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak dan memohon agar dijatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Re/aas* Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak bertanggal 27 Januari 2021 dan 03 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap kepada Hakim Muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 288 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 26 Oktober 2019 dan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang isinya sebagaimana terdapat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dengan bekerja di BRI Unit Sungai Apit;
- Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak anak Penggugat lahir sekitar bulan Juli 2020 dan kembali ke rumah orang

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;

- Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan selama ini Penggugat mencukupi kebutuhannya dengan bekerja di BRI Unit Sungai Apit;
- Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan antara keduanya namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar akan tetapi usaha tersebut belum berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, karena dalil tersebut bersifat negatif, maka pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat, disebabkan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat patut dinilai secara tidak langsung mengakui dalil tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan fakta Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan Penggugat bekerja sebagai Karyawan BUMN di BRI Unit Sungai Apit, patut disimpulkan terbuktinya fakta Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Tergugat tidak mempedulikan dan mengabaikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah melaksanakan akad pernikahan;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang *'iwadh* untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah Saw:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على  
شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah Swt. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Tirmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Taḥrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambillahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang 'iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh kami Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Novriandi, S.H., dan Deded Bakti Anggara, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

#### **1. PNBP**

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran             | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
e. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
f. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 170.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 85.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA Sak